



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Serui yang terbuka untuk umum yang memeriksa, mengadili dan memutus, perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Serui**, yang berkedudukan di Serui Kota, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **Sirjon Pakiding** dan **Pisnawati** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.481/KC-XVIII/ADK/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan register Nomor: 36/SK-KH/2022/PN Sru tanggal 15 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; Dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai PIHAK KESATU;

Melawan

**Elia Adolof Worumi**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Serui, RT 002 RW 002, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Erna M. Betawi**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Serui, RT 002 RW 002, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**; Dalam kesepakatan perdamaian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat, menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II mengakui bahwa semua yang termuat dalam Surat Gugatan hari Kamis, 23 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 15 Juli 2022, Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sru, adalah benar semuanya;
2. Bahwa Para Tergugat mengakui bahwa telah diberikan Fasilitas Pinjaman Kredit Pegawai oleh Pihak Penggugat (PT. Bank Rakyat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Serui) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.88/309/10/2014, Tanggal 08 Januari 2014; dengan Plafond Pinjaman sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);

3. Bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II telah sepakat untuk menyelesaikan Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sru yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 15 Juli 2022 secara damai melalui Musyawarah dan Mufakat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dengan cara Para Tergugat bersedia untuk melakukan angsuran setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maksimal tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya, selama 59 (lima puluh sembilan) bulan sampai dengan kredit yang bersangkutan lunas;

4. Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

5. Bahwa Para Pihak secara bersama-sama menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 16 Agustus 2022 dan dibacakan kepada para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat, maka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Serui menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sru**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 14, 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Sru

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menghukum Kedua Belah Pihak, untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh **Roni Bahari, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Helfien Somalay, S.H.**

**Roni Bahari, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 480.000,00  
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);